

KERJA SAMA DAERAH

2024

PERGUB SUMUT NO 10, BD 2024/ NO 10, 40 HLM

PERATURAN GUBERNUR SUMATERA UTARA TENTANG PEDOMAN PENYELENGGARAAN KERJA SAMA DAERAH

- ABSTRAK
- Untuk melaksanakan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2020 tentang Tata Cara Kerja Sama Daerah Dengan Daerah Lain dan Kerja Sama Daerah Dengan Pihak Ketiga dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 25 Tahun 2020 tentang Tata Cara Kerja Sama Daerah Dengan Pemerintah Daerah di Luar Negeri dan Kerja Sama Daerah Dengan Lembaga di Luar Negeri, maka Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 52 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelenggaraan Kerja Sama Daerah perlu diganti.
 - Dasar Hukum Peraturan Gubernur ini adalah Pasal 18 ayat (6) UUD RI Tahun 1945; UU No. 25 Tahun 2009; UU No. 12 Tahun 2011; sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 13 Tahun 2022; UU No. 23 Tahun 2014; sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU No. 9 Tahun 2015; UU No. 6 Tahun 2023; UU No. 8 Tahun 2023; PP No. 18 Tahun 2016; sebagaimana telah diubah dengan PP No. 72 Tahun 2019; PP No. 12 Tahun 2017; PP No. 28 Tahun 2018; PP No. 12 Tahun 2019; Permendagri No. 80 Tahun 2015; sebagaimana telah diubah dengan Permendagri No. 120 Tahun 2018; Permendagri No. 22 Tahun 2020; Permendagri No. 25 Tahun 2020; Perda Sumut No. 8 Tahun 2022; Pergub Sumut no. 9 Tahun 2023; sebagaimana telah diubah dengan Pergub No. 9 Tahun 2023; Pergub Sumut No. 28 Tahun 2023.
 - Dalam Peraturan Gubernur tentang pedoman penyelenggaraan kerja sama daerah dimaksudkan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat; meningkatkan pelayanan publik; mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan; dan meningkatkan sumber pendapatan asli daerah. Perencanaan kerja sama daerah disusun oleh unit kerja yang melaksanakan tugas pokok dan fungsi di bidang kerja sama daerah. Tim koordinasi kerja sama daerah yang selanjutnya disingkat TTKSD dibentuk untuk penyelenggaraan kerja sama daerah. Kerja sama daerah bertujuan untuk menjalin kemitraan strategis dalam pelaksanaan pembangunan daerah; mendayagunakan dan memberdayakan potensi yang dimiliki oleh masing-masing pihak untuk dapat dimanfaatkan bersama secara timbal balik; mengoptimalkan perolehan manfaat dan keuntungan bersama; menanggulangi masalah yang timbul dalam pelaksanaan pembangunan daerah dan membawa dampak terhadap kesejahteraan masyarakat; menciptakan keselarasan, keserasian, dan keterpaduan dalam berbagai tahapan pembangunan; memberdayakan potensi sumber daya manusia, sumber daya alam dan teknologi yang dimiliki oleh masing-masing pihak untuk dimanfaatkan bersama; mengupayakan alternatif pembiayaan untuk pelaksanaan kegiatan pembangunan di luar APBD; meningkatkan efektivitas dan efisiensi arus pemberian, pertukaran serta pengembangan informasi; dan mempercepat penguasaan ilmu pengetahuan.

- CATATAN : - Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 22 Maret 2024 dan ditetapkan tanggal 18 Maret 2024;
- Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku, Peraturan Gubernur Nomor 52 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelenggaraan Kerja Sama Daerah, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
 - Lampiran : -